



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara:

PENGGUGAT tempat, tanggal lahir Kulon Progo, 27 Maret 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BUMD, alamat XXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, alamat XXXXX, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Kulon Progo, 04 November 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXX, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register perkara Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 18 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2014 yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kulon Progo,

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0270/36/IX/2014 tertanggal 28 September 2014;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Sideman, RT.040 RW.018, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta selama 9 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

4.1 Anak 1, NIK: XXXXX, Laki-laki lahir di Kulon Progo pada tanggal 28 Januari 2016;

4.2 Anak 2, NIK: XXXXX, Laki-laki lahir di Sleman pada tanggal 07 Januari 2020;

Keduanya saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan April tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

5.1. Bahwa Tergugat seringkali meminjam uang tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai isterinya;

5.2. Bahwa Tergugat tidak dapat berperan sebagai kepala rumah tangga yang mana kendati Tergugat bekerja, selama ini kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;

5.3. Bahwa pada bulan April tahun 2023 Penggugat di kagetkan dengan datangnya sejumlah orang yang menagih hutang Tergugat ke kediaman bersama;

5.4. Bahwa Tergugat diketahui seringkali bermain judi online;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Tergugat kembali meminjam uang kepada sejumlah orang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pengasih, RT. 009 RW.002, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi yang hingga saat ini sudah sekitar 6 (enam) bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak 1, Laki-laki lahir di Kulon Progo pada tanggal 28 Januari 2016 dan Anak 2, Laki-laki lahir di Sleman pada tanggal 07 Januari 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (**Ida Kristiana, S.H., M.H., CM**) tanggal 28 Desember 2023, bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak didasari oleh alasan yang sah;

Bahwa Hakim di setiap persidangan lanjutan, tetap berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/350 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Desember 2023, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0270/36/IX/2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih,

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulon Progo tanggal 28 September 2014, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 3401-LU-26022016-0031 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 28 Februari 2016, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 3401-LU-18022020-0004 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 18 Februari 2020, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.4);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 02 Agustus 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXX, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.. Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- ❖ Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Sideman, RT.040 RW.018, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- ❖ Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui kondisi rumah tangga keduanya dari cerita Penggugat kepada saksi dan informasi dari teman-teman saksi;
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



seperti gaji dan Tergugat juga sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu, Tergugat juga kurang giat bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga sering main judi online (slot);

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- ❖ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa tidak ada lagi harapan dan peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- ❖ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak dalam kondisi sehat dan terawat;
- ❖ Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan. Penggugat juga tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak;
- ❖ Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum maupun asusila di masyarakat.

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 30 Juni 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat XXXXX, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Bahwa saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ❖ Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Sideman, RT.040 RW.018, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- ❖ Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki;



- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui kondisi rumah tangga keduanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat karena Tergugat sering main judi online, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat termasuk meminjam uang kepada saksi. Selain itu, Tergugat juga kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- ❖ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa tidak ada lagi harapan dan peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- ❖ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak dalam kondisi sehat dan terawat;
- ❖ Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan. Penggugat juga tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum maupun asusila di masyarakat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Di samping itu, proses mediasi juga telah dilaksanakan, namun dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 118 HIR.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitem dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*). Terhadap kumulasi objektif ini, Hakim berpendapat bahwa kumulasi perkara ini dapat dibenarkan sepanjang berkaitan erat antara satu dengan lainnya serta demi tercapainya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kumulasi objektif yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan karena sama-sama termasuk bidang perkawinan dan proses acaranya juga tidak berlawanan satu dengan lain. Oleh sebab itu, kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, karenanya perkara *a quo* diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara kontradiktur, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya karena perkara dapat dikabulkan jika mempunyai dasar hukum dan beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka harus ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan, antara lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat *a quo* harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat, sedangkan dalil jawaban dan ban tahan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bukti P.1 s.d. P.4 dan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup (*Vide* : Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*Vide* : Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P.1 merupakan akta di bawah tangan berupa surat keterangan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup (*Vide* : Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*Vide* : Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 dikuatkan dengan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 menjelaskan tentang peristiwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti anak yang bernama Anak 1, laki-laki lahir di Kulon Progo pada tanggal 28 Januari 2016 dan Anak 2, laki-laki lahir di Sleman pada tanggal 07 Januari 2020 adalah

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga/orang dekat Penggugat yang dalam penilaian Hakim para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 145 HIR. jo Pasal 1910 KUH Perdata dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 148 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim, para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Sideman, RT.040 RW.018, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga kurang giat bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Tergugat juga sering main judi online;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harapan dan peluang, Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa anak selama tinggal bersama Penggugat, berada dalam kondisi sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum maupun asusila di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan semua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dan peluang untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki dua orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan dan perbuatan kriminal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sebagaimana dalil Penggugat adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hakim menilai fakta tersebut merupakan akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), karena

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerua sejak 1 (satu) tahun terakhir, selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah, sudah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi indikator *broken marriage* (vide Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hukum Perkawinan huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f)

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, laki-laki lahir di Kulon Progo pada tanggal 28 Januari 2016 dan Anak 2, laki-laki lahir di Sleman pada tanggal 07 Januari 2020. Keduanya belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa perihal *hadhanah*, Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 5 (lima) tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, penentuan siapa pihak yang layak mengasuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah mutlak domain pengadilan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, baik bukti surat atau saksi-saksi, tanpa perlu mendengar keterangan anak yang bersangkutan. Adapun bagi anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya. Anak yang telah *mumayyiz* mampu menilai perlakuan masing-masing orang tua terhadap dirinya, sehingga dapat menilai mana orang tua yang dapat menanamkan nilai-nilai positif bagi kehidupannya dan mana yang tidak. Mendengar keterangan anak sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan *Article 12 Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa selain itu, perihal hak asuh anak, Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Article 3 paragraph (1) Convention on the Right of the Child*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 mengatur, pertimbangan utama dalam masalah anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Untuk itu, Hakim akan mempertimbangkan implementasi prinsip tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment Number 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interest Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1)*, terdapat 7 (tujuh) unsur yang harus dipertimbangkan dalam menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, pendapat atau aspirasi anak. Kedua, identitas anak. Ketiga, lingkungan keluarga dan hubungan. Keempat, perawatan, perlindungan, dan keamanan anak. Kelima, situasi kerentanan. Keenam, hak

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesehatan. Ketujuh, hak atas pendidikan;

Menimbang, bahwa perihal pendapat atau aspirasi anak, Hakim di hadapan sidang tidak mendengar keterangan Anak 1 dan Anak 2 karena kedua anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa perihal identitas anak, dalam perkara ini tidak menjadi permasalahan, karena antara anak dengan orang tua (Penggugat dan Tergugat) tidak ada perbedaan agama, budaya, dan asal-usul bangsa;

Menimbang, bahwa perihal lingkungan keluarga dan hubungan, dalam perkara ini terbukti, Anak 1 dan Anak 2 telah tinggal bersama Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat dinilai memiliki hubungan yang erat dengan Anak 1 dan Anak 2, sekaligus menunjukkan ikatan emosional yang kuat di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perihal perawatan, perlindungan, dan keamanan anak, selama tinggal bersama Penggugat, Anak 1 dan Anak 2 tidak terbukti berada dalam kondisi bahaya dan tidak terawat. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak terbukti pernah melakukan kekerasan terhadap Anak 1 dan Anak 2, baik secara fisik, psikis, maupun seksual;

Menimbang, bahwa adapun perihal kesehatan, dalam perkara ini terbukti, selama tinggal bersama Penggugat, Anando Alvan dan Anak 2 dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat, pada diri Penggugat tidak ada faktor yang menunjukkan ketidakcakapan untuk mengasuh anak, berupa perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama. Karena itu, Penggugat dinilai mampu mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak 1 dan Anak 2 sesuai dengan agamanya, yakni agama Islam, serta sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Mizan al-Sya'roni* Juz II halaman 140, yang artinya "Para ulama sepakat bahwa *hadhanah* ada di pihak ibu selama dia belum kawin lagi";

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Anak 1, dan Anak 2, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas Anak 1 dan Anak 2, namun berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tergugat tetap berhak untuk bertemu dengan Anak 1 dan Anak 2 dan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* wajib memberikan akses terhadapnya. Berdasarkan surat edaran tersebut, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (*in casu* Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak 1**, laki-laki lahir di Kulon Progo pada tanggal 28 Januari 2016 dan **Anak 2**, laki-laki lahir di Sleman pada tanggal 07 Januari 2020 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung untuk bertemu, berbicara, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	R420.000,00
4. Meterai	Rp <u>10.000,00+</u>
	Rp565.000,00

(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)